

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Robbins dan Judge (2008) teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal. Sikap yang diakibatkan secara internal ialah sikap yang terletak pada tingkah laku individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins dan Judge (2008) tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan, konsensus dan konsistensi yang dijelaskan seperti berikut:

1. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*) berarti seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal tersebut dianggap sebagai hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.
2. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Pemakaian teori atribusi dalam penelitian ini merupakan dasar untuk memandang perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak. Teori

ini relevan untuk menerangkan faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bagaimana wajib pajak memandang kewajibannya dalam membayar pajak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal serta eksternal wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak juga dapat berhubungan dengan perilaku wajib pajak dalam membuat evaluasi terhadap pajak itu sendiri.

2.1.2 Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*)

Technology Acceptance Model (TAM) atau Model Penerimaan Teknologi pertama kali diperkenalkan oleh Davis F.M (1989). Model penerimaan teknologi merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer.

Devi & Suartana (2014) menyatakan bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah suatu model yang digunakan untuk memperkirakan dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Model ini dapat menjelaskan faktor - faktor penentu dari perilaku pengguna suatu teknologi informasi terhadap penerimaan pengadopsian teknologi informasi tersebut.

Menurut Handayani & Rini (2007) TAM menghasilkan teori yang digunakan sebagai landasan untuk mempelajari dan memahami perilaku individu sebagai pengguna dalam menerima dan menggunakan sistem teknologi informasi. TAM dianggap berpengaruh dan sering digunakan untuk menjelaskan penerimaan pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi informasi menurut Laihah, 2013 dalam (Luh Nyoman Sherina Devi & Wayan Suartana, 2014).

Menurut Venkatesh et al., (2000) individu sebagai pengguna sistem teknologi informasi dalam menerima suatu sistem teknologi informasi yang baru dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

- 1) Persepsi kegunaan (*Perceived usefulness*) Kegunaan ini diartikan berdasarkan definisi dari kata berguna (*useful*) yaitu dapat digunakan untuk tujuan yang menguntungkan (*capable of being used advantageously*).

2) Persepsi kemudahan dalam penggunaan (*Perceived ease of use*).

Kemudahan dalam penggunaan ini diartikan berdasarkan definisi dari kata kemudahan (*ease*) yaitu tanpa kesulitan atau terbebaskan dari kesulitan.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan apakah *e-filing* yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memberikan manfaat untuk wajib pajak yang ingin secara mudah melaporkan kewajibannya secara *online* tanpa harus datang ke kantor pajak. Dengan adanya *e-filing* yang dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dengan mudah akan juga berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Pajak

Menurut P.J.A Adriani yang dikutip oleh Santoso Brotodiharjo (1978) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (RedaksiDDTCNews, 2020)

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam Negara, besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. (Simanjuntak & Mukhlis, 2012:9)

Fungsi pajak dibagi menjadi empat yakni

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak kepada kas negara.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulered*) pajak adalah kebijakan yang membantu pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi.
- c. Fungsi Stabilitas maksudnya agar pemerintah memiliki sebuah kebijakan untuk mengatur stabilitas perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi dan deflasi.

- d. Fungsi Pemerataan pendapatan bagi pajak adalah untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak menurut Fahmi & Linda Agustina (2014) berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Tahar dan Sandy (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tingkat sejauh mana wajib pajak mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak.

Menurut As'ari dan Erawati (2018), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diukur dengan empat indikator sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
- 2) Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
- 3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
- 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan

Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pasti akan membatasi penerapan perpajakan di Indonesia. Perihal tersebut juga berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Karena itulah penelitian ini menjadikan kepatuhan wajib pajak orang individu selaku variabel dependen. Dengan harapan penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

2.2.3 Literasi Pajak

Literasi pajak dapat dimaksud sebagai pengetahuan ataupun keahlian seorang dalam membaca data yang dimilikinya. Baik pengetahuan mengenai

konsep pengetahuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak hingga kemampuan dalam menghitung, mencatat serta melaporkan pajak.

Febriani dan Kusmuriyanto (2015) dalam penelitiannya menjelaskan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Sedangkan menurut Saputro (2018) menyatakan bahwa literasi sadar pajak adalah sebuah upaya meningkatkan daya cerna masyarakat terhadap pajak sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat pajak

Teori Atribusi mendukung pengaruh variabel literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu diakibatkan karena literasi pajak ini didapatkan oleh wajib pajak melalui faktor eksternal seperti pembelajaran ataupun informasi dari wajib pajak lain ataupun dapat pula lewat sosialisasi yang dilakukan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak ataupun sosialisasi langsung dari Direktorat Jenderal Perpajakan. Pengetahuan ataupun informasi dari pihak- pihak eksternal tersebut hendak membuat wajib pajak terus menjadi paham mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan pajak juga semakin meningkat.

Mengingat bahwa literasi perpajakan sangatlah berarti dalam mendukung keberhasilan kenaikan penerimaan pajak. Baik pemerintah ataupun Direktorat Jenderal Perpajakan senantiasa berupaya untuk memastikan jika warga Indonesia khususnya wajib pajak bisa mendapatkan data yang cukup terkait perpajakan. Perihal tersebut diwujudkan pemerintah lewat sosialisasi kepada wajib pajak baik lewat media masa ataupun media elektronik dan lewat penyuluhan secara langsung kepada wajib pajak. Apabila wajib pajak mempunyai tingkat literasi pajak yang baik maka wajib pajak akan cenderung melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik pula.

Menurut Fauziah dan Kusmuriyanto (2016) ada 6 indikator yang digunakan untuk variabel literasi pajak:

- 1) Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar.

- 2) Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.
- 3) Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar.
- 5) Wajib pajak membayar sesuai peraturan yang berlaku.
- 6) Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan mendapat sanksi.

Peningkatan kepatuhan pajak akan bisa terwujud apabila wajib pajak yang menjadi subyek utama pajak memiliki literasi yang baik terkait pajak. Dengan tingkat literasi yang tinggi, maka wajib pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Musfira (2021) yang menyatakan bahwa pajak akan cenderung lebih baik jika masyarakat memiliki tingkat pengetahuan literasi pajak yang lebih luas demi kemakmuran bersama dalam hal menangani perpajakan baik itu di pedesaan atau perkotaan.

2.2.4 E-System Perpajakan

E-System Perpajakan ialah modernisasi perpajakan dengan memakai teknologi data. Tujuan diperbaharunya *e-system* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Riani & Kurnia (2018) Elektronik sistem Pajak (*e-system*) merupakan bentuk modernisasi dalam perpajakan yang menggunakan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya, dengan fungsi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada setiap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak agar lebih efisien, ekonomis, cepat, dan akurat.

Sedangkan menurut Pandiangan (2008) *e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan jika *e-system* perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan memakai teknologi data dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar seluruh proses kerja serta pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, mudah, cepat, serta akurat.

E-system memiliki beberapa jenis yang telah disediakan oleh DJP, antara lain berupa:

2.2.2 *E-registrasion*

E-registration pajak merupakan sistem pendaftaran maupun perubahan data Wajib Pajak atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak lewat fasilitas sistem *online* yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem layanan *e-registration* yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru untuk mendapatkan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP).

2.2.3 *E-SPT*

E-SPT atau Elektronik Surat Pemberitahuan adalah formulir laporan pajak berbentuk elektronik. Aplikasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak ini digunakan untuk mempermudah wajib pajak menyampaikan SPT. Wajib pajak dapat menggunakan *e-SPT* untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2.4 *E-Filing*

E-Filing adalah sebuah sistem yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik berbasis *online* dan *real time* melalui internet pada laman *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

2.2.5 *E-Biling*

E-Biling adalah sebuah proses pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing dapat dibuat dengan mengakses *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada laman *www.pajak.go.id* atau melalui layanan Pajakku sebagai mitra strategis DJP.

2.2.5 *E-Filing*

E-Filing menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER1/ PJ/ 2014 merupakan suatu metode penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online serta real time lewat internet pada web (www.pajak.go.id) ataupun lewat Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi ataupun *Application Service Provider* (ASP). Adapun pengertian *e-filing* menurut Meenal & Ginni Garg (2012:3) yang diterjemahkan bahwa *e-filing* adalah suatu sistem untuk dokumen elektronik atau dokumen Wajib Pajak yang dibuat menggunakan perangkat lunak perpajakan kemudian dikirim melalui internet untuk menyerahkan dokumen perpajakan (SPT) melalui koneksi internet tanpa perlu menyerahkan dokumen kertas.

Dengan adanya *e-filing* secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya yang cenderung lebih murah dibandingkan secara manual serta dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri surat pemberitahuannya sehingga dapat lebih akurat, efisien, serta efektif. Sistem *e-filing* ini menggambarkan terobosan baru pelaporan SPT yang diharapkan DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah serta aman dalam melakukan kewajibannya. *E-filing* dalam penelitian ini ialah indikator dari variabel bebas.

Proses dalam menggunakan *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* menurut Direktorat Jenderal Pajak, antara lain:

- a. Mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
- b. Mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak *online*.
- c. Mengisi dan mengirim SPT tahunan.

Indikator yang digunakan untuk menilai kegunaan penggunaan *e-filing* menurut Karina Harjanto (2018:324) ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan performa pelaporan pajak.
2. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak.
3. Menyederhanakan pelaporan pajak.

4. Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah mengkaji “Pengaruh Literasi Pajak & Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi”. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan antara lain:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ni Putu Indriyani Permata Indah, Putu Ery Setiawan “ <i>The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligation</i> ” (2020)	- Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Perpajakan - Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> - Kepatuhan pelaporan wajib pajak	- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi - Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi - Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi	- Tidak menggunakan variabel kesadaran wajib pajak - Tidak menggunakan variabel sanksi perpajakan - Subjek penelitian
2	Peneliti: Siti Amatul Kharimah Arifin, Sriyono Sriyono “ <i>The Effect of Tax Literacy, Service Quality of Tax</i> ”	- Literasi Pajak - Kualitas Pelayanan Pegawai Pajak - Sikap Keuangan	- Literasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak - Kualitas pelayanan pegawai pajak berpengaruh signifikan	- Tidak menggunakan variabel kualitas pelayanan pegawai pajak - Tidak menggunakan

Viony Salsabya Dwi Putri Rudiana, 2025

PENGARUH LITERASI PAJAK DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKABUMI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	<i>Employees, Financial Attitudes, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance</i> ” (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Perpajakan - Kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak - Sikap keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak - Pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> variabel sikap keuangan - Tidak menggunakan variabel pemahaman perpajakan - Subjek penelitian
3	Peneliti: Sihar Tambun, Yeny Kopong “ <i>The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer, Moderated By Taxation Socialization</i> ” (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem <i>E-Filing</i> - Sosialisasi Perpajakan - Kepatuhan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>E-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi - Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi - Namun sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan variabel sosialisasi perpajakan - Subjek penelitian
4	Peneliti: Musfira “Analisis Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan	<ul style="list-style-type: none"> - Literasi Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat literasi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek penelitian

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Bangunan (Pbb) Di Mannanti Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai” (2020)			
5	Peneliti: Herianto Setiawan “Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara” (2021)	- Sistem <i>E-Filing</i> - Kepatuhan Wajib Pajak	- Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	- Subjek penelitian
6	Peneliti: Aminul Islam, Dayang Hasliza Muhd Yusuf, Wan Sallha Yusoff, Atikah Nor Binti Johari “ <i>Factors Affecting User Sastifaction in Malaysian Income Tax e-Filing System</i> ”	- Kepuasan Pengguna Sistem <i>e-Filing</i> - Kualitas Informasi - Kualitas Layanan	- Kualitas informasi dan kualitas layanan secara signifikan memengaruhi terhadap kepuasan pengguna sistem <i>e-filing</i> - Kualitas sistem memiliki dampak parsial terhadap kepuasan pengguna sistem <i>e-filing</i>	- Tidak menggunakan variabel Kualitas Informasi - Tidak menggunakan variabel Kualitas Layanan - Subjek Penelitian
7	Peneliti: Anna Che Azmi, Ng Lee Bee “ <i>The Acceptance of the e-Filing System By Malaysian</i> ”	- Sistem <i>e-Filing</i> - Persepsi Kegunaan	- Semua variabel secara signifikan mempengaruhi niat berperilaku - Persepsi risiko memiliki hubungan negatif dengan persepsi kegunaan	- Tidak menggunakan variabel Persepsi Kegunaan - Tidak menggunakan

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	<i>Taxpayers: A Simplified Model</i> (2010)	- Persepsi Kemudahan Penggunaan - Persepsi Risiko	- Tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi risiko dan persepsi kemudahan penggunaan	- variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan - Tidak menggunakan variabel Persepsi Risiko - Subjek penelitian
8	Peneliti: Mihai Mutascu, Dan Danuletiu <i>"The Literacy Impact on Tax Revenues"</i> (2013)	- Literasi Pajak - Pendapatan Pajak	- Tingkat literasi berpengaruh sangat rendah terhadap penurunan pendapatan pajak	- Tidak menggunakan variabel Pendapatan Pajak - Subjek penelitian
9	Peneliti: Anca Nichita, Larissa Batrancea, Ciprian Marcel Pop <i>"Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance"</i> (2019)	- Literasi Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak	- Literasi pajak terhadap kepatuhan pajak berpengaruh signifikan	- Subjek penelitian
10	Peneliti: Dajana Cvrlje <i>"Tax Literacy As An Instrument of Combating and Overcoming Tax"</i>	- Literasi Pajak - Moral Pajak - Pendapatan Pajak - Kepatuhan Pajak	- Literasi pajak memiliki dampak signifikan pada moral pajak, pendapatan pajak, dan kepatuhan pajak	- Tidak menggunakan variabel moral pajak - Tidak menggunakan

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	<i>System Complexity, Low Tax Morale and Tax Non-Compliance” (2015)</i>			variabel pendapatan pajak - Subjek penelitian

2.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi pajak dapat dimaksud sebagai pengetahuan ataupun keahlian seorang dalam membaca data yang dimilikinya. Baik pengetahuan mengenai konsep pengetahuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak hingga kemampuan dalam menghitung, mencatat serta melaporkan pajak. Menurut Latiff dkk (2005) luasnya pengetahuan wajib pajak dapat berdampak besar pada tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi perpajakan. Pengetahuan yang rendah dapat menyebabkan tingginya tingkat ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Teori Atribusi mendukung pengaruh variabel literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak didapatkan oleh wajib pajak melalui faktor eksternal semacam pembelajaran lewat sosialisasi dan faktor internal seperti kemauan akan membaca dan mencari informasi tentang penting nya pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Musfira (2021) dan Fahmi Linda Agustina (2014) mengenai pengaruh literasi pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari kesimpulan penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa tingkat literasi pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak lebih memahami seberapa penting nya pajak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak yang tinggi pula, wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi akan lebih mudah untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-system* merupakan modernisasi perpajakan dengan memakai teknologi data. Menurut Riani & Kurnia (2018) Elektronik Sistem Pajak merupakan bentuk modernisasi dalam perpajakan yang menggunakan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya, dengan fungsi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada setiap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak agar lebih efisien, ekonomis, cepat, dan akurat. Menurut Liberty Pandiangan (2008:35), *e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet. *E-system* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing*. Salah satu bagian dalam penerapan *e-system* yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah *e-filing*. *E-filing* merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak secara elektronik melalui penyedia jasa aplikasi yang dilakukan secara *online*. Dengan adanya *e-filing* yang dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah, juga berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. TAM mendukung pengaruh variabel *e-filing* yang menjelaskan tentang pengaruh dari faktor eksternal yaitu teknologi terhadap kepercayaan internal yaitu sikap dan niat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) dan Nabila (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif atau signifikan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sangat berpengaruh untuk kenyamanan dan kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan penerapan sistem *e-filing*, semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT pun akan semakin meningkat.

2.4.3 Kerangka Pemikiran


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan partisipasi warga negara sebagai pembayar pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Kesadaran serta kepatuhan pajak warga Indonesia sendiri belum menggapai tingkatan yang diharapkan, termasuk kesadaran serta kepatuhan pajak para pelaku orang pribadi. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ialah faktor internal serta eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak.

Teori Atribusi mendukung pengaruh variabel literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak didapatkan oleh wajib pajak lewat faktor eksternal semacam pembelajaran lewat sosialisasi yang dilakukan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak ataupun langsung dari Direktorat Jenderal Perpajakan. Pengetahuan pihak-pihak eksternal tersebut hendak membuat wajib pajak semakin paham mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat. Literasi Pajak ini juga dapat disebut sebagai faktor internal karena kemauan akan membaca dan mencari informasi tentang pentingnya pajak. Begitu pula dengan TAM yang mendukung pengaruh variabel penerapan *e-filing*. TAM merupakan model yang menjelaskan pengaruh dari faktor eksternal yaitu teknologi terhadap kepercayaan internal yaitu sikap dan niat. Menurut Dewi & Supadmi, (2019) seseorang yang merasakan hal positif dari penggunaan teknologi maka orang tersebut akan memiliki niat untuk menggunakan teknologi itu lagi di masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Musfira (2021) mengenai pengaruh literasi pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Yuliati & Fauzi (2020) literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan Agustining Sih (2016) dan Nabila (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif atau signifikan antara *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak

sejalan dengan penelitian milik Setiawan (2021) yang menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tentunya telah banyak penelitian yang mengkaji tentang pengaruh literasi pajak dan *e-filing* dengan berbagai objek lain yang digunakan, baik menggunakan data primer maupun data sekunder. Namun pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada objek literasi pajak dan *e-filing* saja. Maka berdasarkan uraian di atas, model kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H1: Literasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi.
2. H2: *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi.
3. H3: Literasi Pajak dan *E-filing* berpengaruh simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi.